



**P U T U S A N**

**Nomor : 284/PID.B/2013/PN.Sbb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSRIN ALS PAK RIN AK BACO SA'ILA;  
Tempat Lahir : Bima;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 31 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 002, RW 001 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota,  
Kabupaten Bima;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 18 Oktober 2013 No.Pol : SP.Han/05/X/2013/LL, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 07 Nopember 2013 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2013 No. : Print- 687/ P.2.13/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d. 25 Nopember 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Nopember 2013 No. 306/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 03 Desember 2013 No. 290/ Pen.Pid / 2013 / PN.SBB. sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara ter hariap terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Damai Indah No.Pol DR 8559 AE, Noka : CB12-00550, Nosin : KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar SINK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR  
Dikembalikan kepada SALIM H. ABDUL KADIR;
  - SIM BI Umum an. HUSRIN;  
Dikembalikan kepada terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA
    - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G, Noka MH1KEV3131K124050, Nosin KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD MULYANI;  
Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR.
- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pcbelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mcmohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk : PDM-275/SBSAR/10/2013, tanggal 11 Nopember 2013 sebagai berikut :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk fuso Damai Indah dengan Nopol DR 8559 AE, melaju dari arah Sumbawa menuju ke arah Buer dengan posisi terdakwa sebagai sopir dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai kornet lalu sesampainya di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kendaraan Truk Fuso yang dikendarai bersama saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL mengalami pecah ban lalu terdakwa langsung memberhentikan Truk Fuso yang dikendarainya, karena kendaraan Truk Fuso yang dikendarai terdakwa membawa muatan berupa barang rongsokan yang melebihi batas angkutan yang diijinkan lalu terdakwa langsung memarkirkan kendaraan Truk Fuso tersebut di tengah-tengah jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dengan posisi roda dan bak Truk Fuso sebelah kanan berada dekat dengan as tengah jalan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita ketika terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL sedang duduk-duduk di sawah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter di sekitar lokasi kejadian melihat korban MAULID SUBANDI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nopol EA 5225 G dari arah Sumbawa menuju ke Buer selanjutnya karena terdakwa dalam memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan truk fuso Damai Indah dengan Nopol DR 8559 AE yang dikendarainya berada di tengah-tengah jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dengan posisi roda dan bak Truk Fuso sebelah kanan berada dekat dengan as tengah jalan serta terdakwa dalam memarkirkan kendaraan Truk Fuso tersebut tidak memberikan tanda segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan tersebut dan keadaan lalu lintas sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan jalan mengakibatkan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda Supra menabrak bagian belakang sebelah kanan Truk Fuso yang diparkir terdakwa tersebut, hingga sepeda motor Honda Supra dengan Nopol EA 5225 G yang dikendarai korban MAULID SUBANDI tergeletak di kolong sebelah kanan bak kendaraan tepatnya di belakang ban kanan Truk Fuso yang dikendarai terdakwa sedang korban MAULID SUBANDI tengkurap diatas sepeda motor Honda Supra dengan Nopol EA 5225 G yang dikendarainya. Akibat kelalaian terdakwa tersebut korban MAULID SUBANDI mengalami luka di bagian wajah terdapat banyak darah dan mata sebelah kiri agak menonjol kemudian kaki sebelah kiri tergores panjang dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/832NI11/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tengah dan Visum Et Repertum No. 400/300/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2013 oleh dr. Arief Setyo Wibowo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan luka terbuka pada dahi dengan tepi luka tidak teratur dan dasar
  - luka berupa jaringan otot yang berukuran empat centimeter kali setengah centimeter kali setengah centimeter.
  - Terlihat lebih dari setengah bola mata kiri keluar dari rongga mata. Ditemukan luka tertutup pada kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter.
- Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran satu centimeter kali satu centimeter
- Tungkai : Ditemukan luka terbuka pada tungkai kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran dua belas centimeter kali satu centimeter

## Kesimpulan:

Telah diperiksa laki-laki dengan usia  $\pm$  16 tahun dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka robek pada dahi koma luka lebam pada kelopak mata kanan dan sebagian bola mata kiri keluar dari rongga mata dan terdapat patah tulang rahang bawah serta di temukan luka lecet punggung dan tungkai kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

A TAU

KEDUA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan raya Sumbawa-BUer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nopol EA 5225 G yang dikendarai korban MAULID SUBANDI dengan 1 (satu) unit kendaraan truk fuso Damai Indah dengan Nopol DR 8559 AE yang diparkir oleh terdakwa di tengah-tengah jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dengan posisi roda dan bak Truk Fuso sebelah kanan berada dekat dengan as tengah jalan serta terdakwa dalam memarkirkan kendaraan Truk Fuso tersebut tidak memberikan tanda segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan tersebut dan keadaan lalu lintas sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan jalan yang mengakibatkan sepeda motor Honda Supra dengan nopol EA 5225 G yang dikendarai korban MAULID SUBANDI langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan Truk Fuso yang diparkir terdakwa tersebut, hingga sepeda motor Honda Supra dengan Nopol EA 5225 G yang dikendarai korban MAULID SUBANDI tergeletak di kolong sebelah kanan bak kendaraan tepatnya di belakang ban kanan Truk Fuso yang dikendarai terdakwa sedang korban MAULID SUBANDI tengkurap diatas sepeda motor Honda Supra dengan Nopol EA 5225 G yang dikendarainya selanjutnya terdakwa mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian yaitu korban MAULID SUBANDI, terdakwa tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat namun terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan langsung menuju ke arah Bima. Akibat kelalaian terdakwa tersebut korban MAULID SUBANDI mengalami luka di bagian wajah terdapat banyak darah dan mata sebelah kiri agak menonjol kemudian kaki sebelah kiri tergores panjang dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/832NI11/2013 tanggal 20 Agustus 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tengah dan Visum Et Repertum No. 400/300/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2013 oleh dr. Arief Setyo Wibowo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan

- Kepala : Ditemukan luka terbuka pada dahi dengan tepi luka tidak teratur dan dasar
  - luka berupa jaringan otot yang berukuran empat centimeter kali setengah centimeter kali setengah centimeter.
  - Terlihat lebih dari setengah bola mata kiri keluar dari rongga mata. Ditemukan luka tertutup pada kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter.
- Punggung : Ditemukan luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran satu centimeter kali satu centimeter
- Tungkai : Ditemukan luka terbuka pada tungkai kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran dua belas centimeter kali satu centimeter

## Kesimpulan:

Telah diperiksa laki-laki dengan usia  $\pm$  16 tahun dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka robek pada dahi koma luka lebam pada kelopak mata kanan dan sebagian bola mata kiri keluar dari rongga mata dan terdapat patah tulang rahang bawah serta di temukan luka lecet punggung dan tungkai kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Damai Indah No.Pol DR 8559 AE, Noka : CB12-00550, Nosin : KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar SINK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR
- SIM BI Umum an. HUSRIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G, Noka MH1KEV3131K124050, Nosin KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD MULYANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL,

- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Poi DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol EA 5225 G ;
- Bahwa pada saat kecelakaan Lalu Lintas saksi berada di dalam sawah dekat Kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pot 8559 AE yang sedang parkir bersama dengan terdakwa dan sedang duduk ngobrol;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut saksi sedang duduk dengan posisi kendaraan truk lurus dengan kepada kendaraan berada di sawah sebelah kanan kendaraan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi sebagai Kernet kendaraan truk fuso Damai Indah No. Poi DR 8559AE dan terdakwa adalah supirnya;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira karena tidak ada tanda-tanda di belakang kendaraan truk fuso seperti tadi ada menyala lampu belakang atau weser serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor honda Supra No. Pol EA 5225 G melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang saksi tumpangi melaju dari arah Sumbawa menuju Buer pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dan mengalami pecah ban sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Lurus Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi dan terdakwa turun dan sempat memberikan tanda ranting pohon di bak belakang sebelah kanan kendaraan truk fuso selanjutnya saksi dan terdakwa istirahat sambil menunggu kiriman ban dari Mataram, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 Wita pada saat saksi dan terdakwa duduk-duduk di Sawah sebelah kanan Kendaraan Truk Fuso tiba-tiba saksi melihat kendaraan sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G melaju dari arah Sumbawa menuju Buer dan langsung menabrak bak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat korban MAULID SUBANDI berada di dalam kolong kendaraan truk fuso dan karena banyak orang-orang yang berdatangan saksi dan terdakwa langsung lari ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian saksi dan terdakwa naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima;
- Bahwa Kendaraan fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE saat parkir di Jalur Jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat As tengah Jalan;
- Bahwa pada saat kendaraan truk Fuso mengalami pecah ban terdakwa hanya memberikan tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso, tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk Fuso dan lampu weser tidak menyala serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa laju kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G karena tiba-tiba langsung menabrak bagian lampu kanan belakang kendaraan truk di jalur sebelah kiri jalan dan lampu depan kendaraan sepeda motor honda Supra menyala dan saksi hanya mendengar suara benturan tabrakan keras;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar tanda peringatan seperti bunyi klakson atau rem kendaraan dari sepeda motor Honda Supra No. Pol 5225 G;
- Bahwa pada saat korban MAULID SUBANDI berada di Kendaraan truk sebelah kanan belakang saksi melihat korban MAULID SUBANDI banyak mengeluarkan darah di mulut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa tidak melakukan pertolongan dan membantu korban dan terdakwa bersama saksi langsung melarikan diri ke arah Alas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian saksi dan terdakwa naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi malam hari, cuaca gelap, jalan lurus beraspal baik, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, serta tidak ada penerangan jalan serta jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE, 1 (satu) lembar SINK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR serta SIM B1 Umum an. HUSRIN, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. AHMAD MULYANI dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## 2. BAHARUDIN AK KADIR,

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut saksi tidak melihat langsung dan saksi berada di rumah sedang melihat Laptop;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor honda Supra No. Pol EA 5225 G melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu lintas saksi sedang berada di rumahnya di Desa Tengah, Kecamatan Utan sedang membuka-buka Laptop kemudian ada warga datang ke rumah sksi dan memberitahukan bahwa anak saksi yaitu korban MAULID SUBANDI mengalami kecelakaan Lalu Lintas dan pada saat saksi hendak pergi datang warga lain memberitahukan bahwa anak saya korban MAULID SUBANDI sudah berada di Puskesmas Utan, kemudian saksi bersama dengan istri saksi langsung pergi ke Puskesmas Utan dan setelah sampai di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Utan di ruang UGD saksi melihat anak saksi yaitu korban MAULID SUBANDI pada bagian wajah terdapat banyak darah kemudian saksi ikut membersihkan wajah anak saksi dan saksi tahu bahwa anak saksi sudah meninggal dunia, setelah itu saksi langsung keluar dan memberitahukan istri saksi untuk bersabar dan tidak lama kemudian saksi pulang untuk mempersiapkan kedatangan anak saksi korban MAULID SUBANDI;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban MAULID SUBANDI saat berada di rumah pada waktu Maghrib;
- Bahwa korban MAULID SUBANDI mengendarai sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan tidak memakai Helm serta tidak memiliki SIM untuk mengendarai Kendaraan;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum pernah datang ataupun tidak pernah memberikan bantuan santunan kemanusiaan kepada saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan sudah meminta maaf kepada saksi dan antara saksi dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;
- Bahwa di depan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan an SALIM H. ABDUL KADAR serta SIM B1 Umum an HUSRIN, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. AHMAD MULYANI dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### 3. ONNY ADRIANSYAH AK AMANAF,

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut saksi tidak melihat langsung dan saksi berada di Pondok Modern Al- Hikmah di Dusun Bina Marga Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor honda Supra No. Pol EA 5225 G melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu lintas saksi sedang duduk-duduk bersama Kyai SIHABUDDIN di Pondok Modern Al-Hikmah Desa Stowe Brang, selesal sholat Magrib
- Bahwa datang salah satu orang tua santri menanyakan " apakah ada santri yang keluar dari pondok dan di jawab ada, kemudian orang tersebut memberitahukan lagi bahwa ada orang kecelakaan di Jalan lurus Orong Dumpu, selanjutnya karena khawatir saksi bersama dengan saudara SIHABUDDIN pergi ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat ;
- Bahwa salah satu santri yaitu korban MAULID SUBANDI yang mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G menabrak bagian belakang kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang sedang parkir karena pecah ban selanjutnya saksi bersama warga sekitar mengangkat korban MAULID SUBANDI keatas kendaraan patroli Polsek Utan dan selanjutnya saksi membawa korban MAULID SUBANDI ke Puskesmas Utan;
- Bahwa kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pot DR 8559 AE saat parkir berada di Jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan kira-kira dekat As tengah jalan ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi kurang memperhatikan apakah terdakwa memasang tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso namun saksi melihat tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk dan lampu weser tidak menyala serta tidak ada di pasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan;
- Bahwa di tempat kejadian saksi kurang memperhatikan bekas-bekas tabrakan dan saksi hanya melihat banyak darah korban MAULID SUBANDI di bawah kolong kendaraan truk fuso;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban MAULID SUBANDI mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah serta saat itu korban MAULID SUBANDI sudah meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi malam hari, cuaca gelap, jalan lurus beraspal baik, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, serta tidak ada penerangan jalan serta jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa akibat kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa di depan Persidangan sudah meminta maaf kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR dan antara saksi BAHARUDDIN AK KADIR dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR serta SIM B1 Umum an. HUSRIN, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. AHMAD MULYANI dan saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

#### 4. MULYADI HARTONO,

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas sesaat setelah kejadian;
- Bahwa saksi yang menaruh tanda pohon/ranting di bak bagian belakang truk Fuso;
- Bahwa Truk Fuso tersebut berada di tengah-tengah jalan dan truk Fuso tidak ada tanda-tanda berhenti baik di depan maupun di belakanng bak truk baik lampu weser serta tidak ada di pasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan tidak ada berusaha untuk menolong korban MAULID SUBANDI;
- Bahwa Truk Fuso berhenti atau mogok di lokasi kejadian sekitar 3 (tiga) harian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menghubungi pihak kepolisian setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban MAULID SUBANDI mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah serta saat itu korban MAULID SUBANDI sudah meninggal dunia.
- Bahwa akibat kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa di depan Persidangan sudah meminta maaf kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR dan antara saksi BAHARUDDIN AK KADIR dan terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis Hakim saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR serta SIM B1 Umum an. HUSRIN, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. AHMAD MULYANI dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## 5. SADIKIN AK RAHMAN YASIN,

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut saksi tidak melihat langsung dan saksi berada di sawah sekitar 100 (seratus) meter dari kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang sedang parkir;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor honda Supra No. Pol EA 5225 G melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu lintas saksi sedang berada di swahnya yang sedang panen jagung kemudian saksi di beritahu oleh orang yang saksi tidak kenal dan mengatakan bahwa ada orang yang menabrak kendaraan truk yang sedang parkir, selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol yang di kendaraai oleh korban MAULID SUBANDI menabrak kendaraan Truk Fuso yang sedang parkir di bagian bak belakang sebelah kanan dan karena saksi takut hanya melihat dari kejauhan, tidak lama kemudian orang-orang banyak berdatangan termasuk Petugas dari Polsek Utan kemudian mengeluarkan korban dari kolong bak kendaraan truk selanjutnya di bawa ke Puskesmas Utan;
- Bahwa Kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE saat parkir di jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat as tengah Jalan;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi kurang memperhatikan apakah terdakwa memasang tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso namun saksi melihat lampu weser tidak menyala, tidak ada tanda-tanda di belakang kendaraan serta tidak ada di pasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi tidak melihat bekas-bekas ban atau rem kendaraan dan saksi hanya melihat banyak darah keluar dari mulut korban MAULUD SUBANDI dan saat itu sepeda motor Honda Supra menempel di bagian belakang ban roda sebelah kanan Truk fuso dan korban posisi tengkurap diatas kendaraan;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira karena tidak ada tanda-tanda di belakang kendaraan truk fuso seperti tadi ada menyala lampu belakang atau weser serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan
- Bahwa akibat kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HUSRIN ALS PAK RIN AK BACO SA'ILA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang parkir karena pecah ban dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;
- Bahwa pada saat kecelakaan Lalu Lintas terdakwa berada di dalam sawah dekat Kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE yang sedang parkir bersama dengan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL kernet terdakwa dan sedang duduk ngobrol;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut terdakwa sedang duduk dengan posisi kendaraan truk lurus dengan kepala kendaraan berada di sawah sebelah kanan kendaraan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan korban melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Sumbawa menuju Buer pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dan mengalami pecah ban sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Lurus Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL turun dan sempat memberikan tanda ranting pohon di bak belakang sebelah kanan kendaraan truk fuso selanjutnya saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL dan terdakwa istirahat sambil menunggu kiriman ban dari Mataram, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 Wita pada saat terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL duduk-duduk di Sawah sebelah kanan Kendaraan Truk Fuso tiba-tiba terdakwa mendengar suara benturan yang keras di belakang kendaraan truk fuso, selanjutnya terdakwa langsung kebelakang kendaraan truk dan melihat kendaraan sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G menabrak bak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa melihat korban MAULID SUBANDI berada di dalam kolong kendaraan truk fuso dan karena banyak orang-orang yang berdatangan terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL langsung lari ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima;

- Bahwa Kendaraan fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE saat parkir di Jalur Jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat As tengah Jalan;
- Bahwa pada saat kendaraan truk Fuso mengalami pecah ban terdakwa hanya memberikan tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso, tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk Fuso dan lampu weser tidak menyala serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan;
- Bahwa terdakwa mengetahui aturan berlalu lintas dimana pada saat kendaraan parkir di Jalan pada malam hari harus memberikan tanda peringatan seperti menyalakan lampu weser, memasang segitiga pengaman dan tanda-tanda lain yang bisa dilihat pengendara lain, namun terdakwa tidak melaksanakan ketentuan berlalu lintas tersebut karena lupa dan terdakwa hanya memberikan tanda ranting pohon di pojok belakang kanan kendaraan Truk Fuse tersebut;
- Bahwa muatan kendaraan Truk fuso yang terdakwa kemudikan tersebut berupa barang-barang rongsokan dengan beras sekitar 14-15 Ton dan tidak sesuai dengan buku KIR yang terdakwa ketahui yaitu 12 ton;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar tanda peringatan seperti bunyi klakson atau rem kendaraan dari sepeda motor Honda Supra No. Pol 5225 G;
- Bahwa pada saat korban MAULID SUBANDI berada di Kendaraan truk sebelah kanan belakang terdakwa melihat korban MAULID SUBANDI banyak mengeluarkan darah di mulut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Supra tergeletak tepat di kolong sebelah kanan bak kendaraan truk tepat di belakang ban kanan belakang dan posisi korban MAULID SUBANDI masih diatas kendaraan sepeda motor Honda Supra dan Kendaraan truk fuso tetap diam di tempat;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan truk Fuso Damai Indah terdakwa ada membawa Sim B2 dan STNK Kendaraan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa tidak melakukan pertolongan dan membantu korban dan terdakwa bersama saksi ARIFIN langsung melarikan din ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian saksi dan terdakwa naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi malam hari, cuaca gelap, jalan lurus beraspal balk, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, serta tidak ada penerangan jalan serta jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR selaku orang tua korban MAULID SABID dan Antara terdakwa dengan saksi BAHARUDDIN AK KADIR selaku bapak kandung dari korban MAULID SUBANDI sudah ada perdamaian di depan persidangan.
- Bahwa benar didepan persidangan oleh Majelis Hakim Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR serta SIM B1 Umum an. HUSRIN, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan an. AHMAD MULYANI dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G ;
- Bahwa pada saat kecelakaan Lalu Lintas terdakwa berada di dalam sawah dekat Kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol 8559 AE yang sedang parkir bersama dengan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL kernet terdakwa dan sedang duduk ngobrol;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut terdakwa sedang duduk dengan posisi kendaraan truk lurus dengan kepala kendaraan berada di sawah sebelah kanan kendaraan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE di parkir disebelah kiri jalan dari arah Sumbawa sedangkan korban melaju dari arah Sumbawa menuju arah Buer;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE yang terdakwa kemudikan dari arah Sumbawa menuju Buer pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dan mengalami pecah ban sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Lurus Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa Kendaraan fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE saat parkir di Jalur Jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat As tengah Jalan;
- Bahwa pada saat kendaraan truk Fuso mengalami pecah ban terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL hanya memberikan tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso, tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk Fuso dan lampu weser tidak menyala serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan, selanjutnya saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL dan terdakwa istirahat sambil menunggu kiriman ban dari Mataram,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 Wita pada saat terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL duduk-duduk di Sawah sebelah kanan Kendaraan Truk Fuso tiba-tiba terdakwa mendengar suara benturan yang keras di belakang kendaraan truk fuso, selanjutnya terdakwa langsung kebelakang kendaraan truk dan melihat kendaraan sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G menabrak bak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa melihat korban MAULID SUBANDI berada di dalam kolong kendaraan truk fuso sebelah kanan bak kendaraan truk tepat di belakang ban kanan belakang dan posisi korban MAULID SUBANDI masih diatas kendaraan sepeda motor Honda Supra banyak mengeluarkan darah di mulut dan tidak sadarkan diri dan Kendaraan truk fuso tetap diam di tempat;
- Bahwa karena banyak orang-orang yang berdatangan terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL langsung lari ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima;
- Bahwa muatan kendaraan Truk fuso yang terdakwa kemudikan tersebut berupa barang-barang rongsokan dengan beras sekitar 14-15 Ton dan tidak sesuai dengan buku KIR yang terdakwa ketahui yaitu 12 ton;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa tidak melakukan pertolongan dan membantu korban dan terdakwa bersama saksi ARIFIN langsung melarikan din ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian saksi dan terdakwa naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi malam hari, cuaca gelap, jalan lurus beraspal balk, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, serta tidak ada penerangan jalan serta jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR selaku orang tua korban MAULID SABID dan Antara terdakwa dengan saksi BAHARUDDIN AK KADIR selaku bapak kandung dari korban MAULID SUBANDI sudah ada perdamaian di depan persidangan.
- Bahwa benar didepan persidangan oleh Majelis Hakim Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Dakwaan Kedua Pasal 312 UU No R.I No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tersebut, tentang hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan ter hariap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang.
- 2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- 3 Unsur Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut.

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa HUSRIN ALS PAK RIN AK BACO SA'ILA telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan atau mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan sebagai berikut ;

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol EA 5225 G ;

Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE dari arah Sumbawa menuju Buer dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, truk mengalami pecah ban sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Lurus Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian truk di parkir di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat As tengah Jalan. Pada saat kendaraan truk Fuso mengalami pecah ban terdakwa hanya memberikan tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso, tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk Fuso dan lampu weser tidak menyala serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan, selanjutnya saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL dan terdakwa istirahat sambil menunggu kiriman ban dari Mataram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor** ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan atau mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan sebagai berikut ;

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di jalan raya Sumbawa-Buer Km 49-50 tepatnya di Jalan Lurus Orong Dumpu Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa antara 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol EA 5225 G ;

Bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE dari arah Sumbawa menuju Buer dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, truk mengalami pecah ban sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Lurus Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, kemudian truk di parkir di jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa dan posisi roda sebelah kanan dekat As tengah Jalan. Pada saat kendaraan truk Fuso mengalami pecah ban terdakwa hanya memberikan tanda ranting pohon di bak belakang kendaraan truk fuso, tidak ada tanda lain di belakang kendaraan truk Fuso dan lampu weser tidak menyala serta terdakwa tidak memasang segitiga pengaman di bak belakang kendaraan, selanjutnya saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL dan terdakwa istirahat sambil menunggu kiriman ban dari Mataram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 Wita pada saat terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL duduk-duduk di sawah sebelah kanan Kendaraan Truk Fuso tiba-tiba terdakwa mendengar suara benturan yang keras di belakang kendaraan truk fuso, selanjutnya terdakwa langsung kebelakang kendaraan truk dan melihat kendaraan sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G menabrak bak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Truk Fuso Damai Indah No. Pol DR 8559 AE;

Bahwa terdakwa melihat korban MAULID SUBANDI berada di dalam kolong kendaraan truk fuso tergeletak tepat di kolong sebelah kanan bak kendaraan truk tepat di belakang ban kanan belakang dan posisi korban MAULID SUBANDI masih diatas kendaraan sepeda motor Honda Supra. Karena banyak orang-orang yang berdatangan, terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL langsung lari ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian terdakwa dan saksi ARIFIN AK ABDULRAHMAN ISMAIL naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima;

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa tidak melakukan pertolongan dan membantu korban dan terdakwa bersama saksi ARIFIN langsung melarikan diri ke arah Alas dengan menghentikan kendaraan Pick Up dari arah Sumbawa menuju arah Alas dan setelah sampai di Alas kemudian saksi dan terdakwa naik bis Langsung Indah pulang menuju arah Bima ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MAULID SUBANDI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/832NI11/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tengah dan Visum Et Repertum No. 400/300/2013 tanggal 31 Agustus 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2013 oleh dr. Arief Setyo Wibowo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan luka terbuka pada dahi dengan tepi luka tidak teratur dan dasar
  - luka berupa jaringan otot yang berukuran empat centimeter kali setengah centimeter kali setengah centimeter.
  - Terlihat lebih dari setengah bola mata kiri keluar dari rongga mata. Ditemukan luka tertutup pada kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Punggung** : Ditemukan luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran satu centimeter kali satu centimeter
- **Tungkai** : Ditemukan luka terbuka pada tungkai kiri dengan dasar luka berupa jaringan kulit yang berukuran dua belas centimeter kali satu centimeter

## Kesimpulan:

Telah diperiksa laki-laki dengan usia  $\pm$  16 tahun dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka robek pada dahi koma luka lebam pada kelopak mata kanan dan sebagian bola mata kiri keluar dari rongga mata dan terdapat patah tulang rahang bawah serta di temukan luka lecet punggung dan tungkai kiri yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan kepada diri terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban MAULID SUBANDI meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa dengan saksi BAHARUDDIN AK KADIR yang merupakan Bapak kandung dari korban MAULID SUBANDI sudah ada perdamaian di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Damai Indah No.Pol DR 8559 AE, Noka : CB12-00550, Nosin : KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar SINK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR, karena dipersidangan terbukti adalah milik SALIM H. ABDUL KADIR maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada SALIM H. ABDUL KADIR;
- SIM BI Umum an. HUSRIN karena dipersidangan terbukti adalah milik dari terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G, Noka MH1KEV3131K124050, Nosin KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD MULYANI, karena dipersidangan terbukti milik dari BAHARUDDIN AK. KADIR maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat ( 1 ) jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf 1 KUHP, kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **HUSRIN ALS PAK RIN AK BACO SA'ILA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut**" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Damai Indah No.Pol DR 8559 AE, Noka : CB12-00550, Nosin : KEV3E-1123662, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar SINK kendaraan an. SALIM H. ABDUL KADAR;  
Dikembalikan kepada SALIM H. ABDUL KADIR;-----
  - SIM BI Umum an. HUSRIN;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa HUSRIN Als PAK RIN AK BACO SA'ILA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol EA 5225 G,  
Noka MH1KEV3131K124050, Nosin KEV3E-1123662, tahun pembuatan  
dan tahun perakitan 2001 dan 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD  
MULYANI;

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDDIN AK KADIR.-----

- 6      Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2014** oleh **PANJI SURONO, SH.,  
MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.** dan **RINI  
KARTIKA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana  
dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **DENY SUPRIYONO, SH.** selaku Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh **DEDDI DILIYANTO, SH.**  
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**

**PANJI SURONO, SH., MH.**

2. **RINI KARTIKA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**DENY SUPRIYONO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)